



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang
Laman: dkpprov.ntt@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DIS.PKL.188.48/B1. 08 /III/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengolahan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembukaan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA** : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan d adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas dari Tim Pengelola layanan informasi dan dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dan tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini;

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Maret 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

}{ttd}

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010191999032004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DIS.PKL.188.48/B1. 08/III/2024
TANGGAL : 21 MARET 2024
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2.	Stefania T. Boro, S.Pi, MM	Sekretaris	Pengarah
3.	Rongsli N. Holbala, SE	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Penanggung Jawab
4.	Jefri Nisnoni, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
5.	Susanto Amus Tanody, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
6.	Meike G. Palit, S.Pi	Staf Bidang PSDKP	Anggota
7.	Agustina Susanti Du'a Plewo, S.Pi	Staf Bidang PRLPB	Anggota
8.	Praditaningtyas Oktaviani Zubaidi S.Pi	Staf Bidang P3KP	Anggota
9.	Siti Qanita Rahmasari Djaha, S.Pi	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Maret 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010191999032004